

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aborsi merupakan salah satu topik yang selalu menimbulkan polemic di Masyarakat, terutama terkait dengan aspek moral, sosial, dan hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, aborsi secara umum dilarang dan dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 346 hingga 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, ada pengecualian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah bagi korban perkosaan yang mengalami kehamilan sebagai hasil dari Tindakan kekerasan seksual. Meskipun demikian, perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang memilih melakukan aborsi masih menjadi persoalan yang kompleks, baik dari segi pelaksanaan aturan hukum maupun stigma sosial yang berkembang di Masyarakat.¹

Kasus perkosaan yang menyebabkan kehamilan menempatkan korban dalam posisi yang sangat rentan, baik secara fisik maupun psikologis. Korban tidak hanya harus menanggung trauma akibat tindakan kekerasan seksual, tetapi juga dihadapkan pada situasi sulit terkait kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam konteks ini, opsi untuk melakukan aborsi sering kali muncul sebagai pilihan yang dianggap paling tepat bagi korban. Namun di Indonesia, prosedur aborsi bagi korban perkosaan tidak

¹ Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi. *DiH: Jurnal Ilmu hukum*, Volume 9, Nomor 18, 2013, hlm. 102.

dapat dilakukan dengan mudah, karena terdapat berbagai hambatan, baik dalam regulasi yang ada maupun dalam implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perkosaan dalam melakukan aborsi, serta apakah hukum yang ada sudah cukup memadai untuk melindungi hak-hak korban.²

Salah satu aturan yang menjadi landasan hukum bagi aborsi bagi korban perkosaan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut UU No. 17 Tahun 2023) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut PP No. 28 Tahun 2024). Dalam Pasal 60 UU No. 17 Tahun 2023 menyebutkan yang pada pokoknya bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali dengan kriteria yang telah diberikan oleh KUHP. Ketentuan ini dipertegas lebih lanjut dalam Pasal 116 PP No. 28 Tahun 2024 mempertegas bahwa aborsi dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau apabila kehamilan tersebut merupakan hasil perkosaan sesuai dengan ketentuan KUHP. Salah satu syarat yang ditetapkan adalah bahwa aborsi harus dilakukan sebelum kehamilan memasuki usi 40 hari sejak hari pertama haid terakhir (HPHT).

Ketentuan hukum ini merupakan bentuk perlindungan terhadap korban perkosaan, tetapi pada kenyataannya, implementasi dari aturan ini

² Nofita Nurul Hidayatulloh, (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan Sedarah Yang Melakukan Aborsi* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya).

masih mengalami berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya akses korban perkosaan terhadap layanan Kesehatan yang memadai, khususnya di daerah-daerah terpencil atau pedesaan. Banyak korban yang tidak mengetahui hak-hak mereka untuk melakukan aborsi sesuai dengan hukum yang berlaku, atau bahkan tidak mendapatkan informasi dan dukungan yang memadai dari tenaga kesehatan maupun aparat penegak hukum. Kondisi ini mengakibatkan banyak korban yang akhirnya terpaksa melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkan, yang pada gilirannya dapat menambah penderitaan fisik dan mental mereka.³

Selain itu, prosedur aborsi yang harus dilakukan sebelum usia kehamilan mencapai 40 hari sering kali menjadi kendala tersendiri. Batas waktu ini dinilai terlalu singkat bagi banyak korban untuk menyadari kehamilan mereka dan mengambil keputusan yang tepat. Dalam beberapa kasus, korban baru menyadari kehamilan mereka setelah batas waktu yang diizinkan oleh undang-undang telah terlewati, sehingga mereka tidak lagi memiliki opsi untuk melakukan aborsi secara legal. Hal ini tentu saja memperburuk kondisi korban yang sudah trauma dengan kejadian perkosaan yang dialaminya.

Di sisi lain, stigma sosial terhadap aborsi di Indonesia juga menjadi penghalang bagi korban perkosaan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Aborsi sering kali dianggap sebagai tindakan yang tidak

³ Dewi, dan Purwani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 4, 2020, hlm. 65-79.

bermoral atau bahkan dikategorikan sebagai pembunuhan oleh sebagian masyarakat, terlepas dari latar belakang kehamilan tersebut. Pandangan ini tidak hanya datang dari masyarakat umum, tetapi juga dari kalangan tenaga kesehatan yang seharusnya memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Stigma ini menyebabkan banyak korban merasa takut atau malu untuk mencari bantuan, baik untuk mendapatkan informasi terkait aborsi maupun untuk menjalani prosedur aborsi itu sendiri. Akibatnya, korban perkosaan yang seharusnya berhak mendapatkan perlindungan hukum justru terpinggirkan dan tidak dapat menggunakan hak-hak mereka secara maksimal.

Tidak hanya stigma sosial, hambatan dalam sistem peradilan pidana juga memperburuk situasi. Dalam banyak kasus, korban perkosaan harus menjalani proses hukum yang Panjang dan melelahkan sebelum mereka bisa mendapatkan hak untuk melakukan aborsi. Proses ini termasuk melaporkan kasus perkosaan kepada pihak berwenang, melakukan visum, hingga menunggu hasil penyelidikan dan persidangan. Prosedur yang berbelit-belit ini sering kali membuat korban kehilangan waktu yang berharga, mengingat adanya Batasan usia kehamilan yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, dalam beberapa kasus, korban juga harus menghadapi sikap yang kurang sensitive dari aparat penegak hukum, seperti polisi atau jaksa, yang lebih mementingkan pembuktian tindak pidana perkosaan daripada

mendukung hak korban untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan yang mereka butuhkan.⁴

Dalam hal ini, peran pemerintah dan lembaga terkait sangat penting dalam memastikan bahwa korban perkosaan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Pemerintah perlu memperkuat sistem layanan kesehatan reproduksi, terutama di daerah-daerah yang aksesnya terbatas. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk memberikan layanan yang tidak diskriminatif dan sensitif terhadap kebutuhan korban perkosaan juga sangat diperlukan. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih luas terkait hak-hak korban perkosaan, termasuk hak untuk melakukan aborsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya-upaya ini harus dibarengi dengan reformasi sistem peradilan pidana yang lebih berpihak kepada korban, agar proses hukum tidak menjadi penghalang bagi korban untuk mendapatkan perlindungan yang layak.

Di sisi lain, meskipun ada ketentuan yang memperbolehkan aborsi bagi korban perkosaan, banyak tenaga kesehatan yang ragu untuk memberikan layanan aborsi aman. Hal ini terjadi karena meskipun diizinkan oleh undang-undang, mereka merasa tidak memiliki pedoman teknis yang cukup untuk melaksanakan prosedur ini dengan aman. Akibatnya, tenaga medis sering kali enggan untuk mengambil risiko hukum yang mungkin timbul, sehingga banyak korban yang tidak mendapatkan bantuan yang

⁴ Rinto Sibarani dan Abdurrahman Alhakim, "Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektif Hukum di Indonesia", In *Conference on Business, Social Sciences and Technology (CoNeSciNTech)*, Volume 1, Nomor 1, 2021, hlm.. 719-727.

mereka butuhkan. Di dalam praktiknya, para dokter dan tenaga kesehatan sering kali khawatir terhadap kemungkinan tuntutan pidana apabila mereka melayani aborsi, meskipun tindakan tersebut seharusnya legal dalam konteks yang diatur oleh hukum.⁵

Di sisi lain, pihak penyidik pun mengalami kendala dalam menjalankan tugas mereka. Banyak dari mereka merasa tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat keterangan yang diperlukan bagi korban agar dapat mengakses layanan aborsi secara legal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya prosedur yang jelas mengenai bagaimana penyidik seharusnya memberikan layanan tersebut. Padahal, untuk melakukan aborsi legal, korban perlu menunjukkan surat keterangan dari penyidik atau psikolog yang menegaskan kondisi mereka. Ketidakjelasan prosedur ini menambah kesulitan bagi korban untuk mendapatkan layanan yang mereka butuhkan.

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun berbagai regulasi telah disusun dan ditetapkan, realitasnya menunjukkan bahwa banyak aspek yang belum efektif. Pemerintah belum memberikan kejelasan yang diperlukan terkait pedoman teknis untuk pelaksanaan aborsi yang aman bagi korban perkosaan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas di lapangan, di mana meskipun hukum telah mengatur hak-hak korban, implementasinya masih jauh dari harapan. Oleh

⁵ Gunantara, Dewi, dan Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dari Abortus Provocatus", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2024, hlm. 51-58.

karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang ada serta mencari Solusi yang tepat agar perlindungan hukum bagi korban perkosaan dalam konteks aborsi dapat dilaksanakan dengan baik.⁶

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh korban perkosaan dalam mendapatkan hak untuk melakukan aborsi, menjadi jelas bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki dalam sistem hukum dan sosial di Indonesia. Perlindungan hukum bagi korban perkosaan harus ditingkatkan, baik dari sisi regulasi maupun implementasi di lapangan, agar korban dapat menggunakan hak-hak mereka dengan lebih baik. Dari permasalahan tersebut terdapat persoalan yang menarik bagi penulis untuk dikaji lebih dalam dan menuangkannya kedalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERKOSAAN DALAM MELAKUKAN ABORSI”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kesehatan reproduksi dan perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah peraturan aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan sudah memberikan perlindungan hukum terhadap korban?

⁶ Ni Putu Putri Silvia Dewi dan A.A.A Ngurah Tini Rusmini Gorda, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Abortus Provocatus Hasil Korban Perkosaan”, *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2021, hlm. 264-270.

2. Bagaimana peraturan yang ideal terhadap aborsi bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang mencerminkan perlindungan hukum terhadap korban?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui peraturan aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan sudah memberikan perlindungan hukum terhadap korban.
2. Untuk mengetahui peraturan yang ideal terhadap aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan yang mencerminkan perlindungan hukum terhadap korban.

D. Orisinalitas Penelitian

Pada hakikatnya tidak ada penelitian yang belum pernah diteliti oleh orang lain. Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara penulis dengan peneliti lainnya. Penelitian yang akan ditulis oleh penulis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERKOSAAN DALAM MELAKUKAN ABORSI”** berbeda dalam beberapa aspek dari penelitian-penelitian mengenai putusan tindak pidana aborsi. Tulisan yang ditulis lebih merujuk pada perlindungan hukum bagi korban yang melakukan aborsi. Dalam hal ini, masih banyak Masyarakat yang kurang edukasi terkait legalnya aborsi bagi mereka yang hamil disebabkan dari tindak pidana pemerkosaan. Untuk lebih memudahkan letak perbedaan, maka dari itu penulis mengambil beberapa

sampel penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis untuk dijadikan perbandingan, yakni sebagai berikut :

No	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1	Ristintyawati Dengan Judul <i>Tindakan Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia.</i> Skripsi. Universitas Ngudi Waluyo	Perbedaannya, terletak pada fokus kejiannya. Ristintyawati lebih berfokus pada analisis hukum mengenai aborsi dalam konteks hak asasi manusia, sementara penelitian penulis lebih menekankan pada perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perkosaan yang memilih untuk melakukan aborsi. Penelitian penulis juga bertujuan untuk menyoroti kurangnya edukasi di masyarakat terkait legalitas aborsi bagi korban pemerkosaan, yang masih menjadi masalah sosial yang mendesak.
2	Rizki Dian Puspitasari Dengan Judul <i>Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Hal Pemenuhan Hak Aborsi (Studi Kasus : Penolakan Permintaan Izin Aborsi Bagi</i>	Perbedaannya penelitian Rizki Dian Puspitasari ini menyoroti kendala dalam penerapan hak aborsi bagi korban pemerkosaan, khususnya dalam studi kasus penolakan izin aborsi oleh Polres Jombang. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun

	<p><i>Korban Pemerkosaan Oleh Polres Jombang</i>). Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur</p>	<p>hak aborsi bagi korban pemerkosaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi, implementasinya masih menghadapi hambatan. Di sisi lain, penelitian penulis memiliki fokus yang berbeda dalam hal mengedukasi Masyarakat mengenai legalitas aborsi bagi korban pemerkosaan. Penulis menyoroti bahwa masih banyak korban yang kurang informasi mengenai prosedur aborsi yang aman dan legal, sehingga perlindungan hukum terhadap korban menjadi lebih sulit diterapkan. Meski kedua penelitan sama-sama membahas tentanh hak aborsi bagi korban pemerkosaan, penelitian penulis lebih berfokus pada perlindungan hukum dan edukasi Masyarakat terkait legalitas aborsi tersebut.</p>
3	<p>Cici Kurniasih Dengan Judul <i>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindakan Aborsi Sebagai Akibat Dari</i></p>	<p>Fokus utama penelitia ini adalah pada perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pemerkosaan yang memilih melakukan aborsi. Hal ini berbeda dari penelitian lain yang umumnya lebih</p>

	<p><i>Pemerkosaan.</i> Skripsi. Universitas Sriwijaya</p>	<p>membahas aspek pidana aborsi itu sendiri. Penulis menekankan bahwa masih banyak Masyarakat yang kurang mendapatkan edukasi mengenai legalitas aborsi bagi korban pemerkosaan, sehingga banyak korban yang tidak mengetahui hak-hak mereka dan menghadapi kendala dalam mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai hak aborsi bagi korban pemerkosaan serta bagaimana hukum seharusnya memberikan perlindungan yang layak bagi mereka.</p>
4	<p>Zia Sri Ghulam Agong Dengan Judul Tinjauan Yuridis Syarat-Syarat Pengecualian Larangan Aborsi Korban Perkosaan. Skripsi. Universitas Islam Indonesia</p>	<p>Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa syarat-syarat pengecualian larangan aborsi bagi korban perkosaan dan implementasi syarat-syarat pengecualian terhadap korban tindak pidana aborsi sudah sesuai dengan kebutuhan korban perkosaan. Sementara penulis lebih menekankan pada pengaturan aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan apakah sudah memberikan perlindungan hukum</p>

		<p>terhadap korban dan bagaimana pengaturan yang ideal terhadap aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan yang mencerminkan perlindungan hukum pada korban.</p>
--	--	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu aspek fundamental dalam upaya menjamin keadilan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang mengalami pelanggaran terhadap hak-haknya. Dalam konteks hukum, perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada warga negaranya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam tataran nasional maupun internasional. Perlindungan hukum ini diberikan melalui mekanisme hukum yang terstruktur dan diakui oleh sistem hukum yang ada.⁷

Secara normatif, perlindungan hukum di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara merupakan dasar hukum tertinggi yang menjamin hak-hak warga negara. Perlindungan hukum di Indonesia dapat

⁷ Soedjono Dirrdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25-43.

dipahami dari dua sudut pandang, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

2. Tindak Pidana Pemerkosaan

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang paling serius dan menimbulkan dampak mendalam bagi korbannya. Di Indonesia, tindak pidana perkosaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 285. Pasal tersebut menyatakan bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Berdasarkan ketentuan ini, unsur utama dari tindak pidana perkosaan adalah adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang digunakan oleh pelaku untuk meaksa korban melakukan hubungan seksual di luar kehendaknya.⁸

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual termasuk perkosaan, diperluas tidak hanya memasukkan unsur kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikologis dan bentuk intimidasi lainnya yang dapat memaksa korban

⁸ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 32.

untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan. Perkosaan juga memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa korban perkosaan mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal serta akses terhadap pemulihan fisik dan psikologis.

3. Aborsi

Aborsi merupakan suatu tindakan menggugurkan kandungan atau penghentian kehamilan, tindakan yang sering kali memicu perdebatan diberbagai bidang, baik dari segi hukum, moral, maupun agama. Praktik aborsi di Indonesia diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023 dan diatur lebih rinci dalam PP No. 28 Tahun 2024. Dalam Pasal 60 UU No. 17 Tahun 2023, pada dasarnya aborsi dilarang kecuali adanya indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu/janin serta kehamilan akibat perkosaan. Dengan demikian aborsi ini merupakan tindakan yang tidak dapat dilakukan dengan bebas, harus dengan beberapa syarat dan berdasarkan pertimbangan medis serta hukum. Dalam pandangan hukum pidana, aborsi termasuk dalam kategori tindak pidana jika dilakukan diluar ketentuan yang diatur dalam UU Kesehatan. Dalam Pasal 346 dan 347 KUHP secara tegas mengatur sanksi bagi pelaku aborsi, termasuk bagi tenaga medis yang melakukan tindakan tersebut tanpa alasan yang sah.

F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas penelitian ini, maka perlu dilakukan pembatasan definisi yang digunakan dalam penelitian ini, yakni :

1. **Perlindungan Hukum**, Perlindungan hukum merujuk pada serangkaian mekanisme, aturan, dan proses yang diterapkan oleh sistem hukum untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok dari penyalahgunaan atau pelanggaran. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum mencakup semua upaya hukum dan regulasi yang ada untuk melindungi individu yang terlibat dalam kasus tindak pidana pemerkosaan dan aborsi, baik sebagai korban, tersangka, atau terdakwa. Ini termasuk juga hak-hak procedural dan substansial yang diberikan oleh hukum untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.
2. **Tindak Pidana Pemerkosaan**, Tindak pidana pemerkosaan merujuk pada tindakan tidak sah dan paksaan seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka. Dalam konteks hukum, pemerkosaan merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia seseorang untuk kebebasan dan keamanan pribadi mereka. Definisi ini mencakup segala bentuk penetrasi seksual atau kekerasan seksual lainnya yang dilakukan tanpa persetujuan dan melanggar hukum yang berlaku.
3. **Aborsi** adalah proses medis atau bedah yang mengakhiri kehamilan dengan mengeluarkan embrio atau janin sebelum dapat hidup secara independent diluar rahim. Pengertian ini melibatkan pertimbangan

medis, etika, dan hukum yang kompleks dalam banyak yurisdiksi. Dalam konteks hukum, aborsi sering kali diatur oleh peraturan yang ketat yang mengatur kapan, bagaimana, dan Dimana aborsi dapat dilakukan, serta hak-hak individu yang terlibat dalam proses ini, baik dari sisi perlindungan kesehatan maupun hak-hak reproduksi.

G. Metode penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan hukum positif serta doktrin-doktrin hukum sebagai dasar analisis. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang objek kajiannya mencakup kaidah atau norma hukum, dengan menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang terstruktur dan terkait erat dengan peristiwa hukum tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya menggunakan pendekatan normatif semata, tetapi juga memanfaatkan beberapa pendekatan lainnya, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti, khususnya dalam

kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku aborsi akibat tindak pidana perkosaan.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus melihat penerapannya dalam konteks sosial di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana norma hukum yang berlaku dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat, serta untuk mengidentifikasi kendala atau kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial yang terjadi.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan isu atau materi yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian hukum dikenal sebagai bahan hukum. Bahan hukum ini dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu: bahan hukum primer, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya; bahan hukum sekunder, berupa pendapat para

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 28.

ahli hukum, jurnal, artikel ilmiah, serta buku-buku hukum; dan bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum atau ensiklopedia hukum.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berupa literasi hukum antara lain: buku, laporan akhir, artikel dan jurnal ilmiah lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini digunakan sebagai bahan pendukung dalam menjelaskan sebuah definisi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia hukum dan sumber lainnya yang berkaitan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan-bahan hukum sebagai sumber utama. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik pembahasan. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian. Setelah memperoleh informasi dari bahan-bahan tersebut, penulis kemudian melakukan analisis guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap pokok permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai data yang diperoleh, serta menguraikan fakta-fakta yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara terstruktur sehingga membentuk informasi yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan.

H. Kerangka Skripsi

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas, Adapun kerangka penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- BAB I : Bab ini berisikan pendahuluan sebagai pengantar sebelum memasuki pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan tinjauan umum mengenai perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi.
- BAB III : Bab ini merupakan uraian yang menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai apakah peraturan aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan sudah memberikan perlindungan hukum terhadap korban, bagaimana peraturan yang ideal terhadap aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan yang mencerminkan perlindungan hukum terhadap korban.
- BAB IV : Bab ini merupakan akhir dari penulisan yang berisi Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran dari penulis.